



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KECAMATAN CIMAHI TENGAH**

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atas penggunaan anggaran yang telah digunakan. Didalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKIP ini disusun sebagai perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi pada Tahun 2023 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Dalam Penyusunan LKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.


ASEP BAHTIAR, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19691006 199403 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4 Isi Strategis	7
1.5 Dasar Hukum	8
1.6 Aspek Strategis	10
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	23
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	23
3.2 Pengukuran Kinerja	24
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	25
3.4 Realisasi Keuangan	32
Bab IV Penutup	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Cimahi Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Cimahi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal

tersebut Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun 2023 yang dimaksudkan, sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Keadaan geografi Kecamatan Cimahi Tengah terletak pada 6°53'07" Lintang Selatan dan 107°32'12" Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara di sebelah utara, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat di sebelah barat, Kecamatan Cicendo Kota Bandung di sebelah timur dan Kecamatan Cimahi Selatan di sebelah selatan. Dilihat dari keadaan topografinya, Kecamatan Cimahi Tengah memiliki ketinggian bervariasi yaitu antara 700 sampai dengan 720 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Tengah merupakan hamparan.

Kecamatan Cimahi Tengah adalah salah satu wilayah kerja Camat di Kota Cimahi secara geografis mempunyai luas wilayah 1.010,838 Ha. Terletak di pusat perkotaan Kota Cimahi, berfungsi sebagai pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran dan pusat pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan TNI, dan dilalui oleh jalur kereta api serta jalan protokol yang menghubungkan antara Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Secara administratif Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yang seluruhnya masuk dalam klasifikasi kelurahan swasembada. Pemerintahan kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan (Lurah) yang didampingi oleh aparat Kelurahan, selain itu juga terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga-lembaga lainnya. Di tingkat paling bawah terdapat kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Di Kecamatan Cimahi Tengah sendiri terdapat 110 RW dan 571 RT, semuanya siap membantu pelaksanaan pemerintahan di Tingkat Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, bahwa Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:


- a. Camat;
- b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
- h. Kelurahan;
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:


LAMPIRAN XXVII PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



LAMPIRAN XXVII PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi bahwa kedudukan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Sebagai pimpinan Kecamatan, sesuai Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi bahwa Camat mempunyai tugas untuk memimpin, mengatur, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan melaksanakan tugas pembantuan.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan melaksanakan

Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan dan Kelurahan.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan (Lurah) selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani kegiatan urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu melaksanakan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sebagai aparat pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah, baik permasalahan pada tataran kebijakan, sumber daya manusia, program kegiatan dan teknis operasional yaitu sebagai berikut:

- a. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

- b. Belum memadainya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas;
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor dan lingkungan;
- d. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- e. Belum optimalnya koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Memperhatikan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Cimahi Tengah tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Cimahi. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain adalah adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, profesionalitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya dan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan yang baik.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi mengacu kepada dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 -2026;
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana KErja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
16. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 700/Kep.3306-Inspektot/2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi

1.6 Aspek Strategis

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi, maka melalui Renstra Kecamatan Cimahi Tengah, aspek strategisnya diupayakan untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan hal tersebut di atas sebagai aspek strategis Kecamatan Cimahi Tengah meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelaporan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Peningkatan lembaga keswadayaan masyarakat;
5. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan politis, demokratis, berbangsa dan bernegara;
6. Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan.

PERMASALAHAN UTAMA

TUPOKSI	PERMASALAHAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan kepada Masyarakat 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana di Kecamatan dan Kelurahan
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masyarakat belum seluruhnya turut serta dalam swadaya untuk pemberdayaan dan pembangunan wilayah
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Wilayah yang Sangat Luas dengan Topografi yang Bervariatif, Menghambat Koordinasi dalam Upaya Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban 2. Masih Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan bersama

<p>Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota 2 Kurangnya sarana dan prasarana unuk mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
<p>Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitasi Lingkungan Masih Rendah dan Pengelolaan Persampahan yang Belum Optimal 2. Belum Maksimalnya Penyampaian Informasi Pembangunan Kepada seluruh Masyarakat
<p>Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan</p>	<p>Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah</p>
<p>Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rentan jarak koordinasi yang luas karena luas wilayah 2 Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah bidang Penagawasan di Kecamatan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kota Cimahi. Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2036.

Renstra Kecamatan Cimahi Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Selanjutnya Renstra Kecamatan Cimahi Tengah tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimahi Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Cimahi Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023-2026. Visi Kecamatan Cimahi Tengah menginduk pada Visi Kota Cimahi berdasarkan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, periode tahun 2021-2025 adalah "Tahap Pencapaian". Tahap Pencapaian dimaksudkan untuk pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil. Oleh karena itu, perencanaan

pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi tentunya harus tetap mengacu pada Tahap Pencapaian yang dimaksud dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Penetapan Visi jika dihubungkan antara Visi Kota Cimahi dengan pelaksanaan program yang direncanakan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Cimahi Tengah maka tersirat keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat Kecamatan Cimahi Tengah untuk mampu memanfaatkan segenap potensinya, sehingga memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia dan berdaya saing dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sehingga dalam perkembangannya mampu memantapkan peran Kecamatan Cimahi Tengah yang berkarakter, yang bersih, kreatif, responsif, akuntabel dan egaliter, yang menuju “Cimahi Kota Cerdas” di Tahun 2023, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Misi

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi yang telah ada, maka ditetapkan misi yang harus diemban oleh Kecamatan Cimahi Tengah dalam pencapaian visi adalah mendukung visi Kota Cimahi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sehingga misi Kecamatan Cimahi Tengah dalam perkembangan ke depan diharapkan menjadi Kecamatan yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, mendorong terciptanya situasi dan kondisi masyarakat kondusif, menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola kegiatan pembangunan, serta mengoptimalkan potensi SDM dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- 2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
- 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
- 4) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
- 5) Menurunnya Angka Kemiskinan
- 6) Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
- 7) Meningkatkan Ketahanan Bencana;.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Cimahi Tengah;
- 2) Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- 5) Menurunnya kemiskinan;
- 6) Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan;
- 7) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh berupa:

- 1) Peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Peningkatan kinerja aparaturnya keamanan;
- 3) Pendukung urusan pemerintahan;
- 4) Penyusunan profil lembaga;
- 5) Pengendalian pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- 6) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- 7) Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan;
- 8) Optimalisasi peran lembaga dan organisasi masyarakat dalam pembangunan;
- 9) Meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat;
- 10) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu;
- 11) Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.

4. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, maka harus dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan. Ruang lingkup kegiatan Kecamatan Cimahi Tengah pada Tahun 2023 disesuaikan dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dan kemampuan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Program ini mencakup 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan:
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat:
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- Program ini hanya mencakup 2 (dua) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu,
- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan:
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Cimahi Tengah;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Baros;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cigugur Tengah;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmekar;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Setiamanah;

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cimahi;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padasuka;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan Cimahi Tengah;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baros;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cigugur Tengah;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangmekar;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Setiamanah;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimahi;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padasuka;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Cimahi Tengah;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cigugur Tengah;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangmekar;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Setiamanah;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimahi;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padasuka.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Program ini mencakup 1 (satu) kegiatan, dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Baros)
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cigugur Tengah)
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmekar)
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Setiamanah)
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cimahi)
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Padasuka)
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program ini mencakup 1 (satu) kegiatan, dan 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu,
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah:
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Cimahi Tengah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Baros
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Cigugur Tengah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Karangmekar
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Setiamanah
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Cimahi
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Padasuka

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Penetapan Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023 ditandatangani oleh Camat Cimahi Tengah dengan diketahui dan disetujui oleh Pj. Walikota Cimahi. Adapun Penetapan Kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Cimahi

Tengah pada Tahun 2023 dengan jumlah anggaran setelah Perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 38.832.382.339,-** sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
4	Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Jumlah Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Tabel 2.2
Perbandingan IKU
Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2022 dan 2023

IKU 2022 PERDA NO. 02 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022	IKU 2023 PERWAL NO. 12 Tahun 2022 tentang RPD 2023-2026
<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Cimahi Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah • Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA UTAMA “SMART”

Indikator Kinerja Utama	Spesifik	Measurable	Achievable	Relevant	Time Based
Presentase Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat	Kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan, Fasilitas masyarakat mulai dari tingkat RW dan Stakeholder yang berpartisipasi dalam perencanaan partisipatif	Realisasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan target RW dan stakeholder yang berpartisipasi dalam perencanaan partisipatif dikali 100%	Adanya dukungan dari anggaran dan dukungan dari masyarakat	Sesuai dengan tupoksi yaitu Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pertahun
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kegiatan trantibum yang dilaksanakan,	Realisasi kegiatan trantibum yang telah dilaksanakan dikali 100%	Adanya dukungan dari anggaran dan dukungan dari masyarakat serta instansi vertikal	Sesuai dengan tupoksi yaitu Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Pertahun
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah	IP ASN, Nilai SAKIP, Nilai RB	Nilai pada IP ASN, dan Nilai pada SAKIP, Nilai Evaluasi RB	Adanya dukungan dari anggaran dan pegawai internal	Sesuai dengan tupoksi yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Pertahun
Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	Jumlah penerbitan dokumen administrasi yang tepat pada waktunya	Realisasi penebitan dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu dikali 100%	Adanya dukungan dari anggaran dan dukungan dari masyarakat	Sesuai dengan tupoksi yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Pertahun

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau kinerja/perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja akan menjadi dokumen acuan dalam pengukuran pencapaian target kinerja setiap akhir periode, di mana pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung dengan rencana capaian berupa program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023 ditandatangani oleh Camat Cimahi Tengah dengan diketahui dan disetujui oleh Pj. Wali Kota Cimahi. Adapun Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	80 %
2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	80 %
3.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	60 Nilai
4.	Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Jumlah Partisipasi Keswadayaan Masyarakat	85 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cimahi Tengah selaku perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).

3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator

3.2 Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cimahi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Daerah melalui 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023
Kecamatan Cimahi Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	80%	100%	125%
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	80%	90%	112%
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	60 Nilai	Masih Proses Penilaian	-
4	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat di Wilayah Cimahi Tengah	Prosentase Jumlah Partisipasi Keswadayaan Masyarakat	85%	100%	117%

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target indikator kinerja dengan realisasinya, kemudian beberapa indikator dalam satu sasaran strategis dirata-ratakan dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang, yang hasilnya menjadi nilai pencapaian sasaran.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah

Indikator Kinerja : Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tujuan daripada sasaran strategis ini yaitu, menciptakan kondisi partisipasi masyarakat dalam turut serta mengamankan ketentraman dan ketertiban pada lingkungannya masing-masing dengan peningkatan harmonisasi dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat, pembinaan kepada Ketua RT, Ketua RW serta Linmas, dan pelaksanaan monitoring ketentraman dan ketertiban umum bersama dengan instansi vertikal (TNI dan POLRI) dan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun realisasi dari yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Target yang telah ditetapkan adalah 80% dan realisasi capaiannya 100% itu berarti mencapai >100% dan melebihi target.

Faktor Keberhasilan dan Penghambat:

Faktor keberhasilan pada sasaran Strategis “Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat” dengan indikator “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”, adalah:

1. Pemerintah melaksanakan program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila dengan Kegiatan Peringatan Hari Besar Agama Dan Nasional. Keikutsertaan masyarakat mengikuti kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kebersamaannya dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah.
2. Peran serta warga pada pelaksanaan monitoring kewilayahan terkait ketentraman ketertiban dan keamanan wilayah, bersama dengan instansi vertical melaksanakan kegiatan yang salah satunya adalah monitoring trantibum.
3. Meningkatkan kompetensi pada melalui pembinaan RT, RW dan Linmas untuk meningkatkan kapasitas individu dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksinya dalam mendukung ketentraman dan ketertiban di wilayah.
4. Upaya untuk memelihara hubungan yang harmonis antara instansi vertikal serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah melalui kegiatan Sinergitas TNI

dan Polri demi meningkatkan kesadaran bersama untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah.

Faktor penghambat pada sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat” dengan indikator “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”, adalah:

1. Anggaran yang tersedia terbatas sehingga jumlah masyarakat yang dapat terlibat secara langsung dalam proses penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat dirasa kurang maksimal.
2. Kecamatan Cimahi Tengah merupakan wilayah dengan tingkat heterogen masyarakat yang tinggi sehingga memiliki kemungkinan gesekan gesekan yang terjadi di wilayah.
3. Di beberapa Kelurahan di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah terdapat pemukiman penduduk dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi sehingga memiliki kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat akibat ketersinggungan.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah

Indikator Kinerja : Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu

Demi mewujudkan satu misi Kota Cimahi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan salah satu sasaran strategisnya yaitu Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik. Kondisi yang ingin dicapai adalah, pelaksanaan pelayanan publik yang baik dibuktikan dengan nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang baik, pengelolaan yang baik dari media informasi yang dapat diakses masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan tepat pada waktunya, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Adapun realisasi dari yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah melalui Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang telah lengkap persyaratannya tepat waktu. Target yang telah ditetapkan adalah 80% dan realisasi capaiannya 90% itu berarti mencapai >100% dan melebihi target.

Faktor Keberhasilan dan Penghambat:

Faktor keberhasilan Indikator Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu adalah:

1. Seluruh pegawai pada Kecamatan Cimahi Tengah berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP dan Pedoman yang berlaku dengan selalu menerapkan 5S saat melayani masyarakat.
2. Terjalin hubungan yang baik antara instansi pendukung seperti Disdukcapil, DPMPSTP, Dinas Sosial, Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas dan instansi lainnya.
3. RT dan RW memiliki peran yang kuat dalam menentukan keberhasilan pelayanan kepada masyarakat, karena para RT dan RW adalah garda terdepan yang terdekat dengan masyarakat sebelum masyarakat melanjutkan pelayanan ke Kelurahan dan Kecamatan.

Faktor Penghambat Indikator Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu adalah:

1. Adanya Dokumen Administrasi Kependudukan yang tidak bias diterbitkan oleh Kecamatan dikarenakan keterbatasan kewenangan seperti penerbitan E-KTP serta adanya kendala Blanko KTP yang terbatas sehingga membuat pelayanan kepada masyarakat tertunda.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melengkapi dokumen dokumen persyaratan dalam pembuatan dokumen kependudukan sehingga pelayanan dokumen administrasi kependudukan menjadi tertunda sampai dengan dilengkapinya dokumen dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah

Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

Sasaran : Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah

Indikator Kinerja : Presentase Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat

Berangkat dari salah satu misi Kota Cimahi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian misi tersebut masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan, terdapat salah satu sasaran strategis Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu Meningkatnya keswadayaan Masyarakat. Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan, meningkatnya keterlibatan dan swadaya masyarakat pada program pembangunan sarana dan prasarana, serta partisipasi para kelompok masyarakat dalam upaya bersama membangun Kota Cimahi, khususnya Kecamatan Cimahi Tengah ke arah yang lebih baik.

Adapun realisasi dari yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Target yang telah ditetapkan adalah 85% dan realisasi capaiannya 100% itu berarti mencapai >100% dan melebihi target.

Faktor Keberhasilan dan Penghambat:

Adapun faktor-faktor keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan Kecamatan Cimahi Tengah pada sasaran Strategis ini. Hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang turut serta dalam pemenuhan keberhasilan sasaran strategis ini.

Faktor keberhasilan pada sasaran strategis “Meningkatnya keswadayaan Masyarakat” dengan Indikator “Presentase Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah”, adalah:

1. Para pihak terkait telah terlibat aktif dalam penentuan usulan program pembangunan, dimana peran serta dalam keterlibatannya pada penentuan usulan program pembangunan pada Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
2. Peran serta masyarakat pada pelaksanaan rembug warga, dimana hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi keseluruhan warga mulai dari tingkat RW sebagai rangkaian Kegiatan Musrenbang pada Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah.
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut terlibat secara

langsung dalam proses kegiatan pembangunan. Antusiasme yang baik terlihat pada setiap kegiatan kemasyarakatan tersebut, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja ini.

Faktor penghambat pada sasaran strategis “Meningkatnya keswadayaan Masyarakat” dengan Indikator “Presentase Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah”, adalah:

1. Anggaran yang tersedia terbatas sehingga jumlah masyarakat yang dapat terlibat secara langsung dalam proses pembangunan dirasa kurang maksimal.
2. Adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan wilayah antar wilayah Kelurahan sehingga usulan usulan pembangunan yang diharapkan dapat di munculkan menjadi kurang efektif atau kurang tepat sasaran kebutuhan masyarakat secara luas.

Pada Tahun 2023, Kecamatan Cimahi Tengah telah menetapkan 3 sasaran strategis yang berisi 4 indikator kinerja. Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2023 bahwa Kecamatan Cimahi Tengah berhasil memenuhi target dalam pencapaian kinerja tersebut dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase (%)
> 100%	4	100
= 100%	-	-
< 100%	-	-
Total	4	100

Tingkat capaian realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah mengalami peningkatan. Pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 dapat melebihi target yang ditetapkan diawal tahun.

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi Renstra 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	80%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	80%	90%
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	60	Masih Proses Penilaian
4	Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Jumlah Partisipasi Keswadayaan Masyarakat	85%	100%

Tabel 3.4
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Sasaran Strategis 2022	Indikator Kinerja 2022	Sasaran Strategis 2023	Indikator Kinerja 2023	Capaian Kinerja	
				Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Kinerja Tahun 2023 (n1)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	91.99	100%
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu		90%
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		Masih Proses Penilaian
		Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Prosentase Jumlah Partisipasi Keswadayaan Masyarakat		100%

3.4 Realisasi Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi mengelola anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Anggaran Perubahan Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023

No.	Uraian	Pagu Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.035.537.911
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.179.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.814.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.365.500
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.657.032.461
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.581.590.061
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.633.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	65.808.800
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.108.900
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112.828.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.280.900
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.649.417.050
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	954.977.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	361.114.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.642.050
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.684.000
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	838.925.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	838.925.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.098.285.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.704.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.581.000
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.590.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	512.590.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.176.428.200
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.176.428.200
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.176.428.200
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	77.384.800
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	77.384.800

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.501.353.278
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.501.353.278
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	91.011.800
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Baros	91.754.800
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cigugur Tengah	72.542.900
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmekar	78.928.600
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Setiamanah	75.020.700
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cimahi	67.861.300
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padasuka	77.797.050
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan	658.106.100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baros	1.118.405.760
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cigugur Tengah	1.056.572.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangmekar	986.670.750
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Setiamanah	1.054.159.150
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimahi	607.772.600
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padasuka	1.288.001.900
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan	550.010.700
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	1.215.884.320
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cigugur Tengah	1.006.151.120
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangmekar	980.211.96
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Setiamanah	1.002.161.420
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimahi	764.313.660
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padasuka	1.096.063.150
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	221.310.300
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.378.806.350
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.378.806.350
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan	361.716.500
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kelurahan Baros	969.437.450
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kelurahan Cigugur Tengah	941.482.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Karangmekar	679.813.800
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kelurahan Setiamanah	750.644.300
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kelurahan Cimahi	455.292.700
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kelurahan Padasuka	1.220.419.600
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	662.871.800
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	662.871.800
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	140.388.500

	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Baros	91.514.250
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Cigugur Tengah	88.261.300
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Karangmekar	91.434.550
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Setiamanah	97.017.400
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Cimahi	71.701.300
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Padasuka	82.554.500
	JUMLAH	38.832.382.339

Dari pagu anggaran di atas terealisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Cimahi Tengah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan sasaran strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Keuangan Kecamatan Cimahi Tengah
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.522.676.924
2.		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.180.214.518
3.	Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14.053.815.630
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.368.610.342
5.		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	634.669.950

Tabel 3.7
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran		Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realiasi (%)	Efisiensi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.035.537.911	16.522.676.924	97,11	2,89
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.176.428.200	1.180.214.518	92,48	7,52
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14.501.353.278	14.053.815.630	95,34	4,66
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.378.806.350	5.368.610.342	88,99	11,01
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	662.871.800	634.669.950	92,44	7,56
	TOTAL	38.832.382.339	37.759.987.364	97.24	2,76

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Cimahi Tengah tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cimahi Tengah dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cimahi Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Cimahi Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 38.832.382.339,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 37.759.987.364,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,24%.

Kecamatan Cimahi Tengah akan terus senantiasa berupaya mendukung Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui tercapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Cimahi Tengah kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Cimahi.

4.2 Rekomendasi Perbaikan

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja antara lain:

- Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM maka harus diadakan pembinaan pegawai, mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis maupun non teknis sesuai dengan kebutuhan organisasi serta mengusulkan penambahan pegawai.
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor yang ada dan mengusulkan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor yang sudah kurang baik.
- Meningkatkan peran aktif dari masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat antara lain dengan mengusulkan program/kegiatan yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui Rembug RW dan Sasar Lingkungan.
- Penetapan Rencana Kerja yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat agar dilakukan dengan terarah dan terinci.
- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengevaluasi nilai Survei Kepuasan Masyarakat terendah.

Penyusun menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan kelemahan dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, oleh karenanya kami berharap masukan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan sebagaimana mestinya



ASEP BAHTIAR, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19691006 199403 1 004